

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan dan manifestasi bagi negara agar dapat berkembang dan mewujudkan cita-cita suatu bangsa.¹ Begitu besarnya dampak anak terhadap suatu negara sehingga kemajuan dan kelangsungan negara dinilai sangat dipengaruhi oleh anak sebagai generasi penerus bangsa.² Namun, tidak dapat dipungkiri anak sebagai salah satu subjek yang dilindungi negara juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas Kemenimipas) menunjukkan per tanggal 27 Mei 2025 terdapat sekitar 1.574 narapidana anak yang tersebar di berbagai lembaga, seperti : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) di seluruh Indonesia.³ Disisi lain pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah narapidana anak termasuk anak yang mengulangi tindak pidana.⁴

Kondisi ini membuktikan bahwa meskipun seorang anak memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir, pada kenyataannya mereka tidak mampu menggunakan

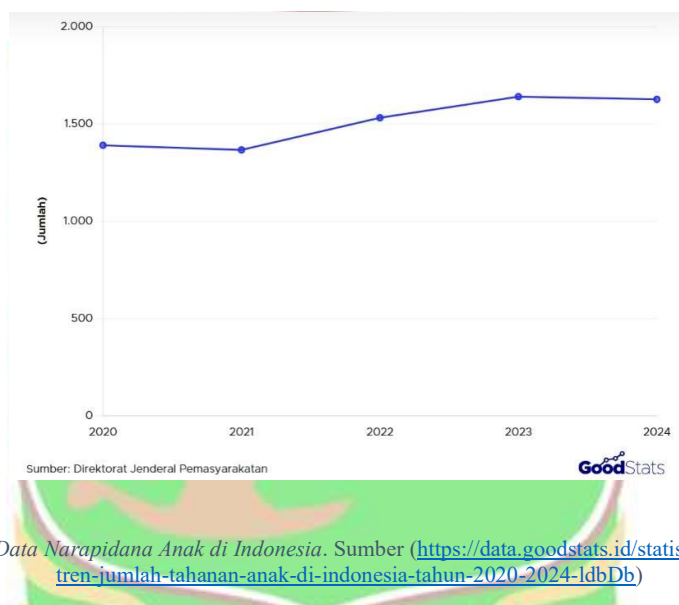
¹ Said Lutfhi Nuh, dkk, 2019, “*Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Dalam Kasus Pencurian Motor Di Kota Balikpapan*”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. 2, September 2019, hlm. 2.

² Dea Zailani Lestari, dkk, 2024, “*Seminar Pemuda Berdaulat Undiksha: Menelaah Peran Pemuda dalam Menjaga Kelangsungan Demokrasi*”, Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hlm. 126.

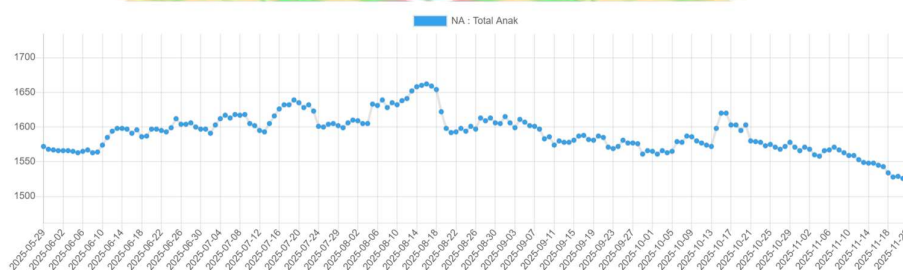
³ Akbar Ridwan, “*Ada Lebih dari 1.500 Narapidana Anak di Indonesia per 27 Mei 2025*”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68352eb9d6245/ada-lebih-dari-1500-narapidana-anak-di-indonesia-per-27-mei-2025>, diakses pada 15 September 2025 pukul 19.15.

⁴ *Ibid.*

haknya dan melindungi dirinya dari kerugian ataupun pelanggaran yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Keadaan seseorang yang masih anak-anak dapat menjadi suatu pembatas dalam melakukan suatu perbuatan tertentu atau kepentingan tertentu.⁵ Hal ini menyebabkan anak belum cakap hukum dan membutuhkan bantuan orang dewasa agar dapat membimbingnya melakukan perbuatan yang benar dan tidak melanggar norma.⁶



Gambar 1.1 Data Narapidana Anak di Indonesia. Sumber (<https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-tren-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-1dbDb>)



Gambar 1.2 Data Narapidana Anak di Indonesia 6 bulan terakhir. Sumber (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>)

Berdasarkan grafik data narapidana anak dalam 6 bulan terakhir di tahun 2025, telah membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak masih

⁵ Rafli Tuada Yudha dan Rustam, 2024, “Analisis Yuridis Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 49/PID.SUS-ANAK/2023/PN.PLG”, Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta, Vol. 3, No. 1, Agustus 2024, hlm. 28.

⁶ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019, “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)”, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019, hlm. 226.

belum sepenuhnya dapat diatasi. Meskipun dalam beberapa bulan menunjukkan penurunan jumlah narapidana anak, tidak menutup fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan anak masih terus berlanjut termasuk anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Indah Handayani terkait anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, menunjukkan peningkatan jumlah narapidana anak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Tanjung Pati berjumlah 15 orang dan di tahun 2019 hingga 2020 meningkat menjadi 20 orang.⁷ Hal ini menunjukkan masih terdapat kelemahan pada sistem peradilan pidana anak yang menyebabkan anak menjadi tidak jera dengan aturan pemidanaan khususnya terkait anak yang mengulangi tindak pidana.

Melihat perkembangan penegakan hukum pidana anak di Indonesia, telah menunjukkan komitmen penuh terhadap perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan *lex specialis* terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak dan menjadi penegas bahwa terdapat perbedaan antara sistem peradilan pidana anak dan orang dewasa. Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA telah menyebutkan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. ABH yang dimaksud sekurang-kurangnya berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Hal ini berarti anak yang sudah berusia 12 tahun mampu bertanggung

⁷ Tri Indah Handayani, 2023, "Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak : Studi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati," Thesis Magister Sosiologi Universitas Andalas, Padang, hlm. 4.

jawab atas perbuatannya dan mengetahui konsekuensi dari perbuatan jahat adalah pidana.

UU SPPA juga mengatur bagaimana penyelesaian tindak pidana anak mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana.⁸ Dalam UU SPPA menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan tujuan mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat demi masa depan anak. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA bahwa sanksi penahanan atau penjara hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak.⁹

Seiring perkembangan zaman timbul fenomena baru dalam tindak pidana anak ketika dalam kasusnya anak tersebut melakukan pengulangan pidana (*recidive*). Dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) sebagaimana saat ini diatur dengan Pasal 23, Pasal 58, dan Pasal 59 KUHP Nasional, telah menyebutkan terkait seseorang yang mengulangi tindak pidana atau disebut juga residivis. KUHP Nasional menyebutkan residivis yaitu seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim dan pelaku sudah pernah menjalani hukumannya.¹⁰ Adapun anak yang mengulangi tindak pidana merupakan suatu perbuatan mengulangi tindak pidana yang subjeknya adalah anak yang belum dewasa.

⁸ Prastyoso dan Subekti, 2020, “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pts”, Jurnal Recidive, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 29.

⁹ Dewi Wahyu Lestari dan Hervina Puspitosari, 2024, “Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi”, Jurnal Humani, Volume 4, No. 2, November 2024, hlm. 389.

¹⁰ Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Fakultas Syariah, Jember, hlm. 45.

Fenomena anak yang mengulangi tindak pidana atau residivis menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum. Pada satu sisi, anak tetap harus dipandang sebagai subjek yang dilindungi haknya. Di sisi lain, pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa sanksi sebelumnya seperti sanksi peringatan, penjara, pelatihan, dan pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA belum memberikan efek jera bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Dalam ilmu kriminologi, para ahli berpendapat bahwa kejahatan itu sulit untuk dimusnahkan, yang dapat dilakukan adalah kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan.¹¹ Kolaborasi dalam penanganan perkara anak juga telah diterapkan dengan UU SPPA yaitu adanya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial bersama dengan keluarga dan aparat penegak hukum untuk dapat membimbing permasalahan anak.

Penelitian empiris oleh Dewi Wahyu Lestari dan Hervina Puspitosari (2024), menemukan bahwa anak yang mengulangi tindak pidana di kota Surabaya disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi.¹² Selain itu, pengulangan tindak pidana juga dapat terjadi karena ketidakmampuan diri mantan narapidana anak untuk melakukan reintegrasi sosial ketika kembali pada masyarakat.¹³ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ketika mereka kembali ke lingkungan tersebut mereka justru akan semakin kehilangan arah dan semakin terjerumus apabila tidak diiringi dengan pengawasan dari

¹¹ Dewi Wahyu Lestari dan Hervina Puspitosari, *Op. cit.*, hlm. 393.

¹² *Ibid.*

¹³ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, “*Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 03, No. 02, 2021, hlm. 5.

orang dewasa. Misalnya lingkungan anak tersebut cenderung melakukan kekerasan maka ia juga akan berpotensi melakukan kekerasan. Penelitian lain mengenai anak yang mengulangi tindak pidana di Muaro Bungo juga menunjukkan bahwa anak yang telah mengikuti pembinaan di lembaga justru kembali melakukan tindak pidana karena lingkungan sosial yang tidak mendukung anak mewujudkan reintegrasi sosial.¹⁴

Regulasi dalam KUHP Nasional pun tidak memberikan pembeda antara residivis dewasa dan anak yang mengulangi tindak pidana. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa bagi anak yang mengulangi tindak pidana atau residivis tidak dapat menerapkan upaya diversi dan *restorative justice* kembali. Adapun aturan terkait pidana pokok bagi anak telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri atas : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Kemudian juga terdapat pidana tambahan, yaitu : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan mengenai pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada anak telah diatur dalam UU SPPA yang menjadi *lex specialis* pidana anak, namun aturan tersebut belum memuat pedoman khusus terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Sedangkan dalam hal kasus residivis dilakukan oleh orang dewasa jelas diatur dalam Pasal 486, 487, 488 WvS sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 59 KUHP Nasional yaitu hukuman akan diperberat 1/3 (satu per tiga) dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan

¹⁴ Alfyyah Nur Hasanah, dkk, 2023, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo”, Pagaruyung Law Journal, Vol. 7, No. 1, Juli 2023, hlm. 22.

terhadap pidana yang ia lakukan.¹⁵ Karena belum diatur dalam UU SPPA, beberapa kasus terkait anak yang mengulangi tindak pidana yang telah diputus masih berpedoman kepada WvS yang kemudian diubah menjadi KUHP Nasional sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generalis*. Hal ini menyebabkan terdapat variasi dalam putusan hakim karena belum ada pedoman pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.

Ketiadaan pedoman pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dapat berpotensi memunculkan variasi dalam putusan hakim. Meskipun dalam memutus suatu perkara hakim dapat menggunakan diskresi, namun ketiadaan norma tersebut dapat menciptakan ruang diskresi yang luas untuk hakim. Jika dalam hal ini hakim tetap berpedoman pada KUHP Nasional sebagai *lex generalis*, tetapi jika dikaji orientasi antara UU SPPA sebagai *lex specialis* berbeda dengan KUHP Nasional. UU SPPA lebih menekankan pada pembinaan untuk membantu proses reintegrasi sosial, sedangkan KUHP Nasional mengatur pengulangan tindak pidana sebagai pemberatan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana secara khusus dalam UU SPPA agar tidak menimbulkan variasi putusan hakim.

Terdapat beberapa contoh variasi putusan hakim yang bersumber dari ketiadaan norma terkait anak yang mengulangi tindak pidana. Misalnya, pada kasus pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus Anak/2023/PN Pdg, untuk kasus pencurian dengan pemberatan, anak dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA. Kemudian dengan kasus yang sama

¹⁵ Righen Kere, Veibe Sumilat, dan Wilda Assa, 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Journal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 5, 2022, hlm. 5.

yaitu pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan di LPKA. Perbedaan dalam durasi pidana penjara tersebut merupakan akibat dari ketiadaan norma yang mengatur pedoman pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Dalam putusan tersebut, terdapat perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang mengulangi tindak pidana yang berada dalam kondisi dan jenis perkara yang relatif sama yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.

Contoh kasus di atas menunjukkan akibat dari ketiadaan norma yang mengatur pedoman pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait lamanya pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan pedoman pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Kondisi ini dapat berkembang menjadi disparitas putusan hakim yang menyebabkan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Belum ada dasar dalam menjatuhkan batasan penjatuhan bagi anak yang mengulangi tindak pidana sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yaitu menjamin pengaturan hukum yang jelas.

Berbeda halnya dalam hukum pidana bagi orang dewasa yang mengenal ketentuan pemberatan hukuman bagi residivis dalam KUHP Nasional, UU SPPA tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Dengan ketiadaan norma dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang mengulangi tindak pidana tidak hanya menciptakan dilema

dalam putusan hakim melainkan juga kebingungan di masyarakat.¹⁶ Perbedaan dalam putusan ini kemudian juga dapat mempengaruhi anak dalam proses reintegrasi sosial dan melahirkan stigma buruk di masyarakat akan kepastian hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana untuk mengisi kekosongan norma demi asas kepastian hukum.

Penelitian terhadap anak sangat banyak dibahas namun yang terfokus pada pengaturan anak yang mengulangi tindak pidana atau residivis masih jarang mendapat perhatian. Terdapat perbedaan dimana penelitian terkait anak sebelumnya lebih banyak menyorot terkait diversi, *restorative justice*, pembinaan anak, dsb. Padahal jika dikaji secara normatif masih terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak yang mengulangi tindak pidana sehingga menimbulkan variasi putusan. Melihat fenomena anak yang mengulangi tindak pidana yang sering terjadi, sangatlah penting untuk menguatkan pengaturan terkait pemidanaan bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Apalagi dalam UU SPPA belum mengatur secara konkret bagaimana mekanisme penjatuhan pidana bagi anak yang mengulangi tindak pidana.

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengkaji variasi putusan yang muncul akibat ketiadaan pedoman pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Selanjutnya kerangka hukum akan dihubungkan dengan urgensi pengaturan pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan teori pemidanaan.

¹⁶ Maksum Hadi Putra, 2016, "*Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*", Jurnal Ius, Vol. 4, No. 2, Agustus 2016, hlm. 50.

Penelitian ini dapat memberikan analisis terhadap variasi putusan hakim dalam pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana dan urgensi pengaturan pedoman pemidanaannya agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan masalah yang timbul dan demi kepastian hukum, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg dan 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim menyangkut anak yang mengulangi tindak pidana?
2. Bagaimana urgensi pengaturan terkait pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim menyangkut anak yang mengulangi tindak pidana.
2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan terkait pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

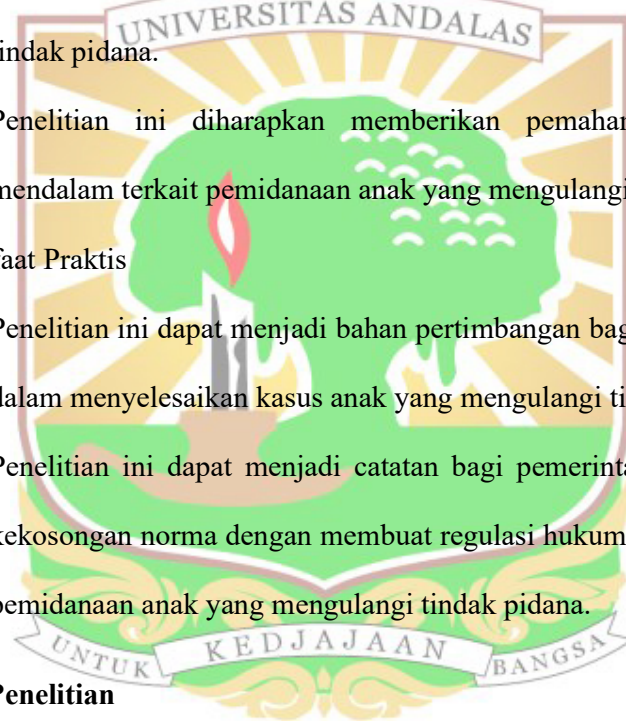
1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan rujukan dalam mengembangkan penelitian berikutnya dan ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum pidana mengenai anak yang mengulangi tindak pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus anak yang mengulangi tindak pidana.
- b. Penelitian ini dapat menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengisi kekosongan norma dengan membuat regulasi hukum yang jelas terkait pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana.



E. Metode Penelitian

Penelitian sendiri berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *research* yang artinya memeriksa kembali atau mencari kembali kebenaran.¹⁷ Menurut Nanang Martono, penelitian merupakan proses untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan dengan menggunakan sekumpulan metode ilmiah yang sistematis untuk menciptakan kebenaran dalam pengetahuan.¹⁸ Peter Mahmud Marzuki kemudian mengartikan penelitian hukum sebagai proses memeriksa kembali

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm. 17.

¹⁸ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, hlm. 2.

aturan, prinsip, dan doktrin hukum terkait suatu isu yang sedang dihadapi.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan proses menggali kebenaran dengan berdasarkan data dan berusaha memastikan norma hukum dapat dipahami serta diterapkan dalam menghadapi suatu isu. Adapun metode penelitian merupakan jenis acuan logika untuk membuat penelitian.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) untuk mencari jawaban dengan mengkaji norma hukum positif yang fokus pada permasalahan disparitas putusan hakim dalam pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Penelitian ini berfungsi menelusuri lebih dalam terkait urgensi pengaturan pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan teori pemidanaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁰ Yang mana dalam penelitian ini menjawab permasalahan terkait disparitas putusan hakim dalam pemidanaan menyangkut anak yang mengulangi tindak pidana. Kemudian dalam penelitian ini membahas urgensi pengaturan pemidanaan terkait anak yang mengulangi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak untuk menjamin kepastian hukum.

¹⁹ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 19.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis terkait norma hukum positif yang mengatur pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana sekaligus menelaah disparitas putusan hakim yang muncul.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana untuk melihat disharmonisasi norma terkait pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Adapun aturan terkait yang akan dikaji adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *United Nations Convention on The Rights of the Child* (UNCRC), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah beberapa kasus pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana yang telah diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana disparitas dalam putusan hakim yang berkaitan dengan anak yang mengulangi tindak pidana dengan jenis tindak pidana yang sama.

Disparitas dalam putusan hakim menunjukkan akibat dari adanya ketidakpastian hukum terkait aturan pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana yang belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini putusan yang dikaji adalah Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg, kedua putusan tersebut berkaitan dengan kasus pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian akan dianalisis urgensi pengaturan pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana agar memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep, asas, doktrin, maupun prinsip ilmu hukum yang dapat menjadi pedoman dalam mengkaji teori yang berkaitan dengan pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Teori yang dikaitkan adalah teori kepastian hukum dan teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam UU SPPA tidak mendefinisikan anak yang mengulangi tindak pidana secara eksplisit, sehingga diperlukan kerangka konseptual dalam menjawab permasalahan.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berisi bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.²¹ Dokumen yang menjadi sumber data dapat berupa peraturan perundang-

²¹ Nur Solikin, *Op. cit.*, hlm. 122.

undangan, artikel, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara bersama Hakim yang menangani perkara anak yang mengulangi tindak pidana. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah resmi negara, dan putusan pengadilan.²² Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht (WvS));
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) *United Nations Convention on The Rights of the Child* (UNCRC) Tahun 1989;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²² Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 59.

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
- 8) Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg;
- 9) Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, majalah hukum, ataupun doktrin dari ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian untuk melengkapi kekurangan bahan hukum primer.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁴

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, terkait bahan hukum putusan diperoleh

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

melalui akses salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang. Adapun nama informan yang diwawancarai adalah Ibu Meri Yenti, S.H., M.H. (Hakim di Pengadilan Negeri Padang). Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan dicatat, diseleksi, dan disusun secara sistematis sesuai kebutuhan penelitian.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi sesuai relevansinya dengan topik penelitian. Inventarisasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan sumbernya, sedangkan klasifikasi dilakukan dengan memilah bahan hukum berdasarkan tema pembahasan, yaitu disparitas putusan, pertimbangan hakim, pengulangan tindak pidana, dan pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan isi, pertimbangan hukum, dan amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang yang menjadi objek penelitian. Pendekatan analitis digunakan untuk membandingkan putusan-putusan tersebut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Kemudian analisis juga dilakukan terhadap ketentuan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menilai urgensi pengaturan terkait pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.